



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH USIA 14 TAHUN DENGAN ANCAMAN PIDANA 7 TAHUN ATAU LEBIH

Lu'lul Al-Maknun*, R. B. Sularto, A. M. Endah Sri Astuti
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : lulualmaknun11@gmail.com

Abstrak

Belakangan banyak ditemukan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Tidak hanya jumlahnya yang meningkat secara drastis, tapi tindak pidana yang dilakukannya pun menjadi semakin berat. Hal ini semakin menjadi dilemma ketika masyarakat berbondong-bondong menyalahkan semuanya kepada anak dan instrumen hukum yang melindunginya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana anak di bawah usia 14 tahun yang diancam dengan pidana 7 tahun atau lebih baik dilihat dari peraturan perundang-undangan maupun dari contoh konkret di lapangan berdasarkan pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimungkinkan bagi anak yang belum berusia 14 tahun ketika melakukan tindak pidana namun selama proses pemeriksaan dia berulangtahun dan genap menjadi 14 tahun untuk dijatuhi sanksi pidana jika tindak pidana yang dilakukannya adalah tindak pidana berat. Hal ini didasarkan pada aliran dualistik yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana.

Kata kunci : Instrumen Hukum; Pertanggungjawaban Pidana Anak; Sanksi Pidana; Tindak Pidana Berat; Aliran Dualistik.

Abstract

Recently, many cases of criminal acts committed by minors have been found. Not only has the number increased drastically, but the crimes committed have also become more serious. This is increasingly a dilemma when society flocks to blame everything on children and the legal instruments that protect them. The purpose of this study is to describe the criminal liability of children under the age of 14 who are threatened with a sentence of 7 years or more, both in terms of laws and regulations and from concrete examples in the field based on Decision Number 4 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Tmg. The approach method used is the normative legal approach method. The results of the study show that it is possible for a child who is not yet 14 years old when committing a crime but during the examination process he has a birthday and turns 14 years old to be subject to criminal sanctions if the crime he committed is a serious crime. This is based on the dualistic school of thought that separates criminal acts and criminal responsibility.

Keywords : Legal Instruments; Criminal Liability of Children; Criminal Sanctions; Serious Crimes; Dualistic School of Thought.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak berbeda dengan orang dewasa yang mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatannya. Secara fisik maupun psikis anak masihlah belum cukup matang untuk tahu mana baik buruk, benar salah, boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Kemampuannya dalam bersikap sesuai dengan nilai dan norma yang



ada di dalam masyarakat masihlah memerlukan bimbingan dari orang dewasa di sekitarnya agar terhindar dari bahaya dan perilaku yang membahayakan.

Negara menjamin hak anak dalam konstitusi pada Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."¹

Pasal di atas sejalan dengan 4 dasar hak anak yang tertuang dalam KHA yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Meskipun disebut sebagai hak dasar, namun nyatanya masih banyak anak-anak yang tidak cukup beruntung untuk mendapatkan hak-hak tersebut.

Kualitas hidup yang kurang layak menyebabkan proses tumbuh kembang anak dari sisi fisik, mental, spiritual, moral, maupun sosial dapat terganggu. Bahkan tidak jarang ditemukan kondisi dimana anak tidak dapat menghindar ketika menjadi korban diskriminasi, eksplorasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitar yang seharusnya melindunginya.

Dalam kondisi yang lebih buruk, anak yang semula hanya menjadi korban berubah menjadi pelaku. Perilaku buruk orang dewasa yang ia saksikan setiap saat membuatnya sulit untuk menyaring mana nilai dan norma yang benar untuk diikuti. Ketika anak melakukan hal yang menyimpang dari norma masyarakat akan muncul dengan segala label yang mereka bawa untuk si anak, mulai dari anak nakal, anak menyimpang, dan label-label lainnya, sambil menuntut anak tersebut di sanksi seberat-beratnya tanpa mempertimbangkan fakta bahwa anak tidak bisa dimintai pertanggungjawaban yang sama dengan orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana pada anak di Indonesia diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini mengatur batasan usia pertanggungjawaban pidana pada anak yaitu dimulai dari usia 12 tahun sampai dengan sebelum berusia 18 tahun, dimana dalam rentang usia ini dibagi lagi menjadi 2 yaitu usia 12 sampai dengan sebelum 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, dan usia 14 sampai dengan sebelum 18 tahun dapat dikenai tindakan atau dijatuhi pidana.²

Meskipun anak usia 14 tahun ke atas dapat dijatuhi sanksi pidana, namun sanksi pidana sendiri merupakan *ultimum remedium* dalam penanganan perkara anak. Sanksi pidana hanya anak dijatuhi pada anak apabila perbuatan yang dilakukannya merupakan tindak pidana berat, ditandai dengan adanya ancaman pidana 7 tahun atau lebih dalam Pasal yang mengatur terkait tindak pidana.

B. Kerangka Teori

Pertanggungjawaban pidana secara sempit dapat diartikan sebagai mengenakan hukuman/ sanksi pidana kepada seseorang dikarenakan ia telah melakukan perbuatan pidana.³ Dari pengertian tersebut dapat ditarik 3 pokok permasalahan hukum pidana, yaitu : 1) adanya perbuatan pidana; 2) adanya orang

¹ Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945

² Pasal 69 UU SPPA

³ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", Jurnal Hukum Positum, (Volume 5, Nomor 2, Desember 2020), halaman 13.



yang melakukan perbuatan pidana; dan 3) adanya pemberian pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut.

Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya terbagi menjadi dua yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki perbuatan yang diperbuatnya, sedangkan kealpaan dipahami sebagai suatu akibat yang timbul dari perbuatan sembrono, teledor, atau kurang hatinya si pembuat.

Kesengajaan dibagi menjadi 3, yaitu : Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*), Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan sebagai maksud disini si pembuat melakukan perbuatannya dengan maksud menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan dengan sadar kepastian disini perbuatan yang dilakukan si pembuat menimbulkan 2 akibat, satu akibat yang dikehendaki dan satunya lagi tidak dikehendaki, namun untuk mencapai akibat yang dikehendaki ia harus menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan disini si pembuat menghendaki suatu akibat atas perbuatannya, dan dimungkinkan ada akibat lain yang akan terjadi, lalu kemudian akibat yang semula mungkin terjadi itu benar-benar terjadi.⁴

Sementara itu, kealpaan terbagi menjadi 2, yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari disini si pembuat menyadari apa yang diperbuatnya beserta akibatnya, namun si pembuat tetap melakukan perbuatan tersebut karena percaya dan berharap bahwa akibatnya tidak akan terjadi. Kealpaan yang tidak disadari disini si pembuat melakukan perbuatan tanpa menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.⁵

Anak yang berhadapan dengan hukum terbagi menjadi tiga, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Sebutan anak nakal yang semula dipakai dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kini tidak lagi digunakan, melainkan diganti dengan sebutan anak berkonflik dengan hukum dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini guna menghindari stigma negatif masyarakat terhadap diri anak yang berkonflik dengan hukum, mengingat bahwa anak adalah individu yang masih muda dan masih memiliki waktu yang panjang di hidupnya. Berdasarkan pertimbangan ini diharapkan tidak ada label buruk yang

⁴ Ibid, halaman 133-134.

⁵ Ibid, halaman 170-171.



melekat pada diri anak sehingga anak mampu menjalani hidupnya dengan lebih baik ketika dia dewasa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan kriminal tentang sistem peradilan pidana anak dalam instrumen hukum internasional dan nasional?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah usia 14 tahun dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis-normatif yang mana ini berarti penelitian dilakukan dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan menjadikan bahan hukum primer sebagai bahan dasar dalam penelitian tersebut.⁶

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-analitis dimana data yang dihasilkan dari penelitian dengan metode ini semata-mata bersifat deskriptif, sehingga tidak dimaksudkan untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, ataupun mempelajari implikasi.⁷

Jenis data dalam penelitian ini lebih kepada data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier guna menunjang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁸

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) berupa penelitian bahan kepustakaan, dan didukung dengan studi lapangan (*field research*) berupa wawancara kepada pihak Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani perkara pidana anak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Kriminal tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Prof. Sudarto mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan.⁹ Oleh karena itu kebijakan kriminal juga dikenal dengan sebutan kebijakan penanggulangan tindak

⁶ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), halaman 12.

⁷ Suteki dan Galang Taufani, Op.Cit., halaman 133.

⁸ Teguh Prasetyo, Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, (Jakarta : Nusamedia, 2019), halaman 36.

⁹ Widiada Gunakaya, Mas Putra Zenno, Politik Hukum Pidana : Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP, (Malang : Setara Press, 2021), halaman 63.



pidana. Kebijakan kriminal terbagi menjadi 2, yaitu kebijakan kriminal melalui kebijakan penal dan kebijakan kriminal melalui kebijakan non penal.

Langkah-langkah operasional kebijakan kriminal melalui kebijakan penal menyangkut kebijakan legislasi yang berisikan kebijakan mengenai perbuatan yang seharusnya menjadi tindak pidana (kebijakan kriminalisasi) dan sanksi apa yang sebaiknya dikenakan terhadap pelanggar (kebijakan penalisasi), kebijakan yudikasi yang merupakan kebijakan terkait penerapan pidana, dan kebijakan eksekusi yang merupakan kebijakan mengenai pelaksanaan pidana.¹⁰

Ketiga kebijakan di atas merupakan satu kesatuan roda gigi dalam sistem penegakan hukum pidana. Namun demikian kebijakan legislasi memiliki posisi kunci strategis dalam mengoperasionalkan hukum pidana itu sendiri, dikarenakan kebijakan legislasi merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu pada tahap penerapan pidana dan pelaksanaan pidana.¹¹

1. Kebijakan Kriminal tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Instrumen Hukum Internasional

Beberapa instrumen perjanjian internasional yang mengatur terkait sistem peradilan pidana anak antara lain *United Nations Convention of The Right of The Child* (UN-CRC) / Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice* (UN-SMRJJ) / *Beijing Rules*, dan *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty* (JDLs) / *Havana Rules*.

a. *United Nations Convention of The Right of The Child* (UN-CRC) / Konvensi Hak-Hak Anak (KHA)

KHA adalah perjanjian internasional yang menjamin hak-hak anak di berbagai bidang, seperti sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya. KHA disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mengikat secara hukum bagi negara pesertanya sejak tanggal 2 September 1990.¹² KHA sendiri telah diratifikasi oleh 193 negara di dunia dimana salah satunya adalah Indonesia, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.

KHA juga mengatur terkait hak-hak apa saja yang anak miliki apabila anak terindikasi melakukan tindak pidana. Ketentuan terkait hukum pidana anak dalam KHA diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41.

Pasal 40 KHA berfokus pada apa saja hak-hak minimum yang dimiliki oleh anak apabila ia berkonflik dengan ketentuan hukum pidana, termasuk di dalamnya pengaturan terkait asas legalitas, asas praduga tak bersalah, asas kepentingan terbaik bagi anak, hak mendapatkan bantuan hukum, pengaturan terkait usia minimum pertanggungjawaban pidana bagi anak, dan ketentuan bagi negara-

¹⁰ *Ibid*, halaman 64.

¹¹ *Ibid*, halaman 65.

¹² Unicef, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text> 20 Mei 2025.



negara peserta untuk membuat instrumen hukum dan lembaga penegakan hukum yang dapat diterapkan secara khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum.¹³

Sementara itu, Pasal 41 KHA mengatur terkait apabila negara-negara peserta di dalam instrumen hukum nasional maupun internasional yang diratifikasinya ada peraturan yang lebih kondusif terhadap perwujudan hak-hak anak dibandingkan dengan yang diatur di dalam KHA, maka yang dipakai adalah ketentuan yang lebih kondusif tersebut.¹⁴

b. *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (UN-SMRJJ) / Beijing Rules*

SMRJJ atau dikenal juga dengan sebutan *Beijing Rules* merupakan perjanjian internasional yang disahkan oleh Majelis Umum PBB di Beijing melalui resolusi Sidang Umum 40/33 pada tanggal 29 November 1985. SMRJJ mengatur terkait standar minimum mengenai administrasi peradilan bagi anak.

Pertanggungjawaban pidana pada anak harus memikirkan kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5.1 SMRJJ yang berbunyi, “Sistem peradilan anak harus menekankan kesejahteraan anak dan harus memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelaku di bawah umur harus selalu proporsional dengan keadaan baik pelanggar maupun pelanggarannya.”

Salah satu bentuk perbedaan pertanggungjawaban pidana anak dengan dewasa terletak pada adanya sistem pengalihan/ diversi. Diversi merupakan pengalihan dari proses peradilan pidana ke layanan dukungan masyarakat, biasanya dilakukan secara formal dan informal di banyak sistem hukum. SMRJJ mengatur terkait diversi ini dalam Pasal 11.1 yang berbunyi, “Pertimbangan harus diberikan, jika sesuai, untuk menangani pelaku di bawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal oleh otoritas yang kompeten.”

SMRJJ juga mengatur bahwasanya dalam perkara anak tidak dimungkinkan untuk dijatuhi hukuman mati. Hal ini disebutkan dalam Pasal 17.2 yang berbunyi, “Hukuman mati tidak akan dijatuhan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.” Selain itu, SMRJJ juga mengupayakan agar pemidaan badan dijadikan *ultimum remedium* dalam menangani perkara anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18.1 yang berbunyi, “Berbagai macam tindakan disposisi harus tersedia bagi otoritas yang berkompeten, yang memungkinkan fleksibilitas untuk menghindari pelembagaan semaksimal mungkin.”

c. *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (JDLs) / Havana Rules*

Havana Rules merupakan instrumen hukum internasional lanjutan terkait hukum pidana anak yang dibuat setelah SMRJJ. Jika SMRJJ sebelumnya berfokus pada prosesi peradilan pidana bagi anak, maka *Havana Rules* berfokus pada perlindungan hak-hak anak selama proses penahanan. *Havana Rules* disahkan oleh Majelis Umum PBB di Havana, Kuba melalui resolusi 45/113 pada tanggal 14 Desember 1990.

¹³ Pasal 40 KHA

¹⁴ Pasal 41 KHA



Dalam Pasal 2 *Havana Rules* disebutkan, “Remaja hanya boleh dirampas kebebasannya sesuai dengan prinsip dan prosedur yang ditetapkan dalam Aturan ini dan dalam Aturan Minimum Standar PBB untuk Administrasi Peradilan Anak (Aturan Beijing). Perampasan kebebasan seorang remaja harus menjadi disposisi upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimum yang diperlukan dan harus dibatasi pada kasus-kasus luar biasa. Lamanya sanksi harus ditentukan oleh otoritas peradilan, tanpa menghalangi kemungkinan pembebasan awalnya.” Hal ini sejalan dengan Pasal 18.1 SMRJJ yang menekankan bahwa dalam perkara anak perampasan kebebasan haruslah menjadi opsi terakhir dalam penjatuhan hukuman bagi anak.

Secara garis besar, *Havana Rules* berfokus pada hak-hak apa saja yang dimiliki anak selama proses penahanan, pembentukan lingkungan yang kondusif selama proses penahanan berlangsung, dan tugas dan kewajiban dari personil yang turut andil dalam proses penahanan tersebut, seperti tenaga medis, pembimbing kemasyarakatan, dan sebagainya.

Tujuan penjaminan hak bagi anak yang diatur dalam *Havana Rules* ini adalah agar setelah anak menyelesaikan proses hukumannya, anak bisa kembali lagi ke masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 *Havana Rules* yang berbunyi, “Semua remaja harus mendapat manfaat dari pengaturan yang dirancang untuk membantu mereka kembali ke masyarakat, kehidupan keluarga, pendidikan atau pekerjaan setelah dibebaskan. Prosedur, termasuk pembebasan awal, dan kursus khusus harus dirancang untuk tujuan ini.”

2. Kebijakan Kriminal tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Intrumen Hukum Nasional

a. UUD NRI 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi negara menjamin hak-hak dasar anak di dalamnya, yaitu dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Penjaminan hak-hak dasar anak di atas termasuk di dalamnya juga berlaku untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

b. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA)

UUPA mengatur terkait perlindungan anak di Indonesia termasuk di dalamnya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta menjamin hak-hak dasar bagi mereka. Pasal-Pasal yang mengatur terkait hal tersebut yaitu Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 64 UUPA.

Pasal 16 ayat (1) UUPA menyebutkan, “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.” Hal ini didasari pada asas kedua yang tertuang di Pasal 2 UUPA yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak.



UUPA juga menyebutkan bahwa pembatasan kebebasan secara fisik harus menjadi upaya terakhir dalam menangani perkara anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi, “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.” Dalam hal kebebasan anak ini memang perlu untuk dibatasi, maka anak berhak untuk dipisahkan penempatannya dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum, dan membela dirinya dalam pengadilan anak yang bersifat tertutup untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUPA.

Pasal 64 UUPA mengatur terkait perlindungan khusus apa saja yang dijamin oleh UUPA untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus tersebut antara lain (1) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; (2) pemisahan dari orang dewasa; (3) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; (4) pemberlakuan kegiatan rekreasional; (5) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; (6) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; (7) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; (8) pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; (9) penghindaran dari publikasi atas identitasnya; (10) pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; (11) pemberian advokasi sosial; (12) pemberian kehidupan pribadi; (13) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; (14) pemberian pendidikan; (15) pemberian pelayanan kesehatan; dan (16) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

UU SPPA mengatur terkait keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 UU SPPA dibagi menjadi 3 yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹⁵

¹⁵ Pasal 1 angka (2) - angka (5) UU SPPA



Berbeda dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang dewasa yang lebih mengedepankan keadilan retributif, pertanggungjawaban pidana bagi anak lebih mengedepankan keadilan restoratif. Sebagaimana namanya yang berasal dari kata *restore* dalam bahasa Inggris yang berarti memulihkan, keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka (7) UU SPPA juga didefinisikan sebagai, “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Pasal 2 UU SPPA menyebutkan bahwa, “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan; keadilan; non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.”

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki dua jenis sanksi yaitu tindakan dan pidana. Tidak seperti dalam penjatuhan sanksi bagi orang dewasa yang bisa dikenakan keduanya, pada perkara anak, anak hanya dapat dinenakan salah satunya saja. Dalam hal anak belum genap berusia 14 tahun maka anak hanya dapat dikenai sanksi tindakan.¹⁶

Berdasarkan pada Pasal 20 UU SPPA, dimungkinkan bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana ketika usianya masih di bawah 14 tahun untuk dijatuhi sanksi pidana dalam hal perkaranya baru diajukan ke sidang pengadilan setelah anak memasuki usia 18 tahun.

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

KUHP lama juga ada mengatur terkait ketentuan pertanggung-jawaban pidana anak yaitu di Pasal 45 - Pasal 47 KUHP, namun dikarenakan sudah adanya UU SPPA, sebagaimana asas *lex specialis derogate legi generali*, maka sebagian besar ketentuan terkait pertanggungjawaban pidana anak yang diatur di dalam KUHP lama sudah tidak berlaku lagi karena sudah diatur secara khusus dalam UU SPPA. Dalam naskah KUHP baru, terdapat Pasal yang mengatur terkait pertanggungjawaban pidana anak yang tidak diatur dalam UU SPPA.

Pasal 136 KUHP Baru membahas terkait ketentuan daluwarsa dari tindak pidana. Ayat (1) membagi beberapa kategori daluwarsa berdasarkan pada ancaman pidana yang dikenakan terhadap delik yang disebutkan dalam undang-undang, sedangkan ayat (2) berbunyi, “Dalam hal Tindak Pidana dilakukan oleh Anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3 (satu per tiga).”

Hal ini berarti, apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam 15 tahun penjara, misal seperti membunuh yang diatur dalam Pasal 458 KUHP baru

¹⁶ Pasal 69 UU SPPA



yang mana daluwarsanya adalah 18 tahun berdasarkan Pasal 136 ayat (1), maka bagi anak tersebut daluwarsanya hanya 1/3 dari 18 tahun yaitu 6 tahun.

Penentuan terkait pengurangan daluwarsa hingga 1/3 ini dapat bersinergi dengan baik dengan Pasal 20 UU SPPA yang berbunyi, “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.”

Melanjutkan contoh sebelumnya, jika anak yang melakukan pembunuhan ini berusia 13 tahun, lalu kasusnya ini baru terungkap 8 tahun kemudian, dimana saat itu anak sudah genap berusia 21 tahun dan sudah menjadi orang dewasa. Jika tidak ada pengurangan daluwarsa bagi anak atau pengurangannya tidak sampai di sisakan 1/3 tapi hanya sampai 1/2, maka orang dewasa berusia 21 tahun ini bisa dimintai pertanggung-jawaban pidana dengan pengadilan untuk orang dewasa atas pembunuhan yang ia lakukan ketika ia masih berusia 13 tahun. Hal ini berarti yang seharusnya dia hanya bisa dikenai sanksi tindakan karena saat melakukan dia belum genap berusia 14 tahun, jadi harus menjalani sanksi pidana penjara selama 15 tahun jika tidak ada pengurangan daluwarsa bagi anak.

B. Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak di Bawah Usia 14 Tahun dengan Ancaman Pidana 7 Tahun atau Lebih

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.¹⁷ Dengan demikian, maka tidak akan menjadi suatu tindak pidana perbuatan apabila perbuatan tersebut belum melalui proses kriminalisasi terlebih dahulu dengan diundangkannya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang telah disahkan.¹⁸

Trias hukum pidana terdiri dari sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, kesalahan dari si pembuat, dan pidana.¹⁹ Pertanggungjawaban pidana masuk ke dalam unsur kesalahan dari si pembuat. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilakukan pada seseorang yang tidak melakukan kesalahan, dalam hal ini berarti tindak pidana. Hal ini dikarenakan dalam arti yang seluas-luasnya, kesalahan dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana itu sendiri.²⁰

Terdapat 3 unsur kesalahan yang harus terpenuhi untuk dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada si pembuat, yaitu (1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat; (2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, dalam hal ini apakah kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); dan (3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.²¹

¹⁷ Jefferson B. Pangemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Lex Et Societas, (Volume 3, Nomor 1, Januari-Maret 2015), halaman 105.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta hukum Pidana Cetakan Ke-3, (Bandung : citra Aditya Bakti, 2012), halaman 202.

¹⁹ Soedarto, Hukum Pidana 1 Edisi Revisi, (Semarang : Yayasan Soedarto, 2018), halaman 111.

²⁰ Soedarto, Op.Cit., halaman 115.

²¹ Ibid, halaman 117.



Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam menangani perkara anak dengan proses menangani perkara orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak adalah entitas yang masih muda baik secara fisik maupun psikis sehingga tidak dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban yang sama dengan yang dimintai kepada orang dewasa, karena mereka dirasa belum sanggup untuk hal tersebut.

Setiap kali ada perkara anak yang masuk ke kepolisian, Penyidik Anak akan berkoordinasi langsung dengan Pembimbing Kemasyarakatan untuk meminta pertimbangan atau saran dalam melakukan penyidikan. Selain pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik Anak juga bisa meminta pertimbangan dari tenaga ahli baik dari bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, maupun bidang lainnya yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

Pertimbangan dari berbagai macam pihak ini menjadi perlu dan wajib untuk dilakukan karena adanya keterbatasan dalam diri Penyidik Anak baik dari segi waktu maupun keilmuan, sementara proses penyidikan terhadap perkara anak harus dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Selain itu dikarenakan dalam kenyataan di lapangan pekerjaan Penyidik Anak ini jauh lebih rumit daripada yang tertuang di peraturan perundang-undangan. Jadi seringkali terjadi keadaan ketika ingin mengikuti secara runut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang justru malah memperlambat atau menghambat proses penyidikan, jadi tidak jarang dalam proses penyidikannya, Penyidik Anak mencari celah dari Undang-Undang. Bukan melanggar, hanya mencari celah.²²

Selain mempertimbangkan dari segi keadilan ketika menentukan tuntutan, Penuntut Umum juga mempertimbangkan dari segi psikologis anak yang bersangkutan ke depannya. Jadi tidak semata-mata pemidanaan saja yang dipertimbangkan, melainkan lebih dari itu, kepentingan terbaik bagi anak harus jadi pertimbangan utama, entah anak pelaku ataupun anak korban. Karena anak ini punya masa depan yang panjang dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi diupayakan sebaik mungkin setelah menjalani hukumannya anak bisa kembali ke masyarakat. Penegak hukum tidak bisa hanya memandang dari kepuasan masyarakat, karena kepuasan ini sifatnya subjektif.²³

Dalam penanganan perkara anak, selain kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman, ada lembaga yang bernama Balai Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapas. Bapas selalu terlibat sejak awal perkara itu muncul ke permukaan entah melalui laporan maupun tertangkap basah tangan. Bapas selalu terlibat mulai dari tahap pra ajudikasi, tahap ajudikasi, sampai tahap post ajudikasi.

Bapas bertugas untuk meneliti kondisi lingkungan dari anak yang berhadapan dengan hukum yang kemudian hasil pemeriksannya ini yang berupa laporan penelitian masyarakat (litmas) akan diserahkan kepada pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Litmas ini sendiri mencakup terkait kondisi anak,

²² Ita Kurniawati, Wawancara Pribadi dengan Penyidik Anak di Polrestabes Semarang, 18 September 2023, Semarang.

²³ Nofiaty Djamilah, Wawancara Pribadi dengan Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, 22 Agustus 2023, Semarang.



lingkungan tempat tinggal anak, kesehatan anak dan orangtua, mata pencaharian orangtua, dan perilaku anak di masyarakat. Dari hal-hal tersebut Bapas akan mengeluarkan kesimpulan terkait penyebab si anak melakukan tindak pidana. Apakah dari lingkungannya, atau faktor psikologis internal anak, dan sebagainya.²⁴

Terdapat contoh kasus dimana anak usia di bawah 14 tahun melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih. Kasus tersebut terjadi di Temanggung, diputus dengan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg.

Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg, terdapat 8 anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak I Achmad Chaaza Ridlo Robby (selanjutnya disebut anak Chaaza), anak II Staqif Masyarifa Sidqi (selanjutnya disebut anak Staqif), anak III Muhammad Khafidz Nur Rohman Al-Iskhaq (selanjutnya disebut anak Khafidz), anak IV Muhamad Darwis Annasir (selanjutnya disebut anak Darwis), anak V Ahmad Makruf (selanjutnya disebut anak Makruf), anak VI Wisnu Rizqy Andika (selanjutnya disebut anak Wisnu), anak VII Muhammad Yusuf Suryatama (selanjutnya disebut anak Surya), dan anak VIII Najmi Naufal Fakhri (selanjutnya disebut anak Najmii) **bersama-sama melakukan kekerasan terhadapan anak yang mengakibatkan kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg menjatuhkan sanksi pidana kepada anak Chaaza (14), anak Staqif (14), anak Makruf (17), anak Wisnu (14), dan anak Surya (14) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dan Pelatihan Kerja masing-masing selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang, dengan ketentuan Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam waktu 1 (satu) hari. Sedangkan untuk anak Khafidz (12), anak Darwis (13) dan anak Najmii dijatuhi sanksi tindakan dengan mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Selamat Magelang masing-masing selama 2 (dua) tahun.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg ini menjadi menarik karena Majelis Hakim menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum Anak hanya menuntut anak Makruf saja yang dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 tahun, sedangkan untuk anak lainnya hanya dituntut sanksi tindakan di Pondok Pesantren selama 10 bulan.

Dibutuhkan waktu 5 bulan dari waktu kejadian perkara sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim. Sebenarnya ketika para anak bersama-sama melakukan kekerasan terhadapan anak yang mengakibatkan kematian kepada anak korban Muhammad Nur Ferdiansyah (15), hanya 2 dari 8 anak yang sudah genap berusia 14 tahun, yaitu anak Makruf yang saat itu berusia 16 tahun 11 bulan dan

²⁴ Atiq Joni, Wawancara Pribadi dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Semarang, 1 Juli 2024, Semarang.



anak Wisnu yang saat itu berusia 14 tahun 1 bulan. Namun dalam waktu 5 bulan selama proses pemeriksaan tersebut, anak Chaaza, anak Staqif, dan anak Surya telah berulang tahun dan genap berusia 14 tahun.

Dikarenakan anak Chaaza, Anak Staqif, dan anak Surya telah genap berusia 14 tahun sebelum putusan diputus, dengan banyak pertimbangan, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhki ketiga anak ini sanksi pidana juga bersama dengan anak Makruf dan anak Wisnu.

Terdapat *double track system* dalam UU SPPA dimana sanksi dibagi menjadi dua yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA yang berbunyi, “(1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.” Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan berikutnya yaitu apakah parameter usia tersebut merupakan usia saat tindak pidana dilakukan atau usia saat pertanggung jawaban pidana.

Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada aliran dualistik yang dikemukakan oleh Prof. Moeljatno dalam pidato pengukuhan Guru Besarnya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 1955 yang pada pokoknya aliran tersebut memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Aliran dualistik disini juga dipakai dalam UU SPPA, tepatnya di Pasal 20 dan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) yang pada intinya memisahkan antara usia anak saat melakukan perbuatan pidana dengan usia anak saat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan pertimbangan tersebut, secara normatif usia pertanggung jawaban pidana setelah anak berusia lebih dari 14 tahun dapat dijatuhi pidana, termasuk disini anak Chaaza, anak Staqif, dan anak Surya yang baru genap berusia 14 tahunnya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.

IV. SIMPULAN

Kebijakan kriminal terbagi menjadi 2, yaitu kebijakan kriminal melalui kebijakan penal dan kebijakan kriminal melalui kebijakan non penal. Kebijakan kriminal melalui kebijakan penal meliputi kebijakan legislasi, kebijakan yudikasi, dan kebijakan eksekusi, dimana kebijakan legislasi memiliki posisi kunci strategis dalam mengoperasionalkan hukum pidana itu sendiri, dikarenakan kebijakan legislasi merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya. Kebijakan kriminal tentang sistem peradilan pidana anak dapat ditemukan dalam instrumen hukum internasional maupun nasional. Kebijakan kriminal tentang sistem peradilan pidana anak dalam instrumen hukum internasional dapat ditemukan dalam KHA, SMRJJ, dan *Havana Rules*. Kebijakan kriminal tentang sistem peradilan pidana anak dalam instrumen hukum nasional dapat ditemukan dalam UUD NRI 1945, UU Perlindungan Anak, UU SPPA, dan KUHP.

Pertanggungjawaban pidana tidak akan terlepas dari *mens rea* seseorang ketika melakukan suatu tindak pidana, apakah merupakan kesengajaan atau kealpaan. Selain *mens rea*, kemampuan bertanggungjawab dari diri si pembuat juga menjadi faktor penting dalam pemenuhan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana pada anak tidak dapat dipersamakan dengan pertanggungjawaban pidana pada orang dewasa, dikarenakan anak merupakan



manusia yang masih belum matang baik secara fisik maupun psikis, sehingga proses pertanggungjawabannya sendiri haruslah sesuai dengan ketentuan dalam sistem peradilan pidana yang dikhkususkan untuk anak. Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dimulai dari usia 12 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun, dimana dalam rentang usia ini dibagi menjadi anak usia 12 tahun sampai sebelum usia 14 hanya dapat dikenai sanksi tindakan, dan usia 14 tahun sampai sebelum usia 18 tahun dapat dikenai sanksi tindakan atau dijatuhi sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).
- Gainau, Maryam B., Psikologi Anak, (Yogyakarta : Penerbit PT Kanisius, 2021).
- Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary 4th Edition, Minnesota : West Publishing Company, 1968.
- Nawawi Arief, Barda, Kapita Selekta hukum Pidana Cetakan Ke-3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Prasetyo, Teguh, Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, (Jakarta : Nusamedia, 2019).
- Santoso, Topo, Hukum Pidana Suatu Pengantar, (Depok : Rajawali Pers, 2021).
- Soedarto, Hukum Pidana 1 Edisi Revisi, (Semarang : Yayasan Soedarto, 2018).
- Sriwidodo, Joko, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Yogyakarta : Kepel Press, 2020).
- Susanto, Kriminologi, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011).
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori, dan Praktik, (Depok : Rajawali Pers, 2020).
- Tim Penyusun, Buku Panduan Penulisan Hukum (Skripsi), (Semarang: Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2021).
- Usman, Hussaini dkk, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006).
- Widiada Gunakaya dan Mas Putra Zenno, Politik Hukum Pidana : Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP, (Malang : Setara Press, 2021).

B. Jurnal

- Fadlian, Aryo, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", Jurnal Hukum Positum, (Volume 5, Nomor 2, Desember 2020).
- Husni, Moh Faishol, "Fase Perkembangan Anak dan Pembinaannya dalam Perspektif Islam", Martabat, (Volume 2, Nomor 2, Desember 2018).



Pangemanan, Jefferson B., "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Lex Et Societatis, (Volume 3, Nomor 1, Januari-Maret 2015).

Yulia, Rena, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim : Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradian Pidana", Jurnal Yudisial, (Volume 5, Nomor 2, Agustus 2012).

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

United Nations Convention of The Rights of The Child (UN-CRC).

United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (UN-SMRJJ).

United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (JDLs).